



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR : 25 TAHUN 2016

TENTANG

TRANSKRIP AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keseragaman, keabsahan serta menghindari kemungkinan terjadinya pemalsuan transkrip akademik, maka perlu dibuat ketentuan tentang Transkrip Akademik;
- b. bahwa agar bentuk, isi, warna, pengesahan dan pemberian transkrip akademik universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dibuat ketentuan tentang Transkrip Akademik dan Tata Cara Pemberian Transkrip Akademik bagi lulusan Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa berdasarkan saran dan pertimbangan Senat Universitas tentang transkrip akademik dan tata cara pemberian transkrip akademik
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG TRANSKRIP AKADEMIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman.
3. Program Profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di universitas.

5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasil perhitungan rata-rata nilai dari semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh.

## BAB II BENTUK, FORMAT DAN ISI TRANSKRIP AKADEMIK

### Bagian Kesatu Bentuk dan Format Transkrip Akademik

#### Pasal 2

- (1) Transkrip akademik dicetak pada lembaran kertas *Acquerello* 100 gram ukuran folio.
- (2) Transkrip akademik dicetak pada satu muka (halaman) dengan jenis huruf Calibri 10.
- (3) Apabila lembaran transkrip akademik lebih dari 1 (satu) halaman, maka pada bagian atas halaman transkrip berikutnya diberi keterangan tentang:
  - a. nomor halaman transkrip dari total jumlah halaman;
  - b. nama mahasiswa;
  - c. nomor induk mahasiswa.

### Bagian Kedua Isi Transkrip Akademik

#### Pasal 3

- (1) Transkrip akademik ditulis dalam bahasa Indonesia baku dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yang ditulis di bawah format bahasa Indonesia dengan ukuran huruf yang sama dan dicetak miring.
- (2) Format dan isi transkrip akademik meliputi:
  - a. Kop universitas;
  - b. Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi
  - c. Tulisan transkrip akademik ditulis dalam huruf kapital dengan diberi garis bawah berada di tengah, tepat di bawah kop universitas;
  - d. Nomor transkrip akademik ditulis tepat di bawah tulisan Transkrip Akademik;
  - e. Nomor transkrip akademik mengikuti penomoran di fakultas masing-masing.
  - f. Nama;
  - g. Nomor Induk Mahasiswa;
  - h. Tempat dan Tanggal Lahir;
  - i. Fakultas;
  - j. Program pendidikan;
  - k. Jurusan/Bidang Ilmu;
  - l. Program Studi;
  - m. Gelar yang diperoleh;
  - n. Tanggal, bulan, tahun Kelulusan (sesuai tanggal yudisium).
  - o. Nama mata kuliah yang ditempuh, bobot SKS dan perolehan nilai.
  - p. Nilai mutu dan bobotnya.

- q. Fakultas yang mengeluarkan transkrip akademik.
- r. Indeks Prestasi Kumulatif.
- s. Tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya transkrip akademik.
- t. Pejabat penanda tangan transkrip akademik.
- u. Stempel perguruan tinggi
- v. Foto mahasiswa ukuran 3x4 hitam putih

#### Pasal 4

Format dan isi transkrip akademik seperti terdapat pada contoh terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

### BAB III PENGELOLAAN TRANSKRIP AKADEMIK

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan transkrip akademik dilaksanakan oleh subbagian akademik dan kemahasiswaan fakultas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab Wakil Dekan Bidang Akademik.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencetakan, penggandaan, pengarsipan, dan legalisir.

### BAB IV PEMBERIAN TRANSKRIP AKADEMIK

#### Pasal 6

- (1) Transkrip akademik hanya diberikan satu kali.
- (2) Pemberian transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam yudisium.
- (3) Pemberian transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di fakultas.
- (4) Jika transkrip akademik hilang, rusak atau karena sebab lain tidak dapat dipergunakan lagi maka kepada yang berhak dapat diberikan surat keterangan pengganti transkrip akademik.
- (5) Surat keterangan pengganti transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan jika pemilik transkrip akademik yang sah dapat menunjukkan bukti keterangan hilang dari Kepolisian, rusak atau tidak dapat dipergunakan lagi.

### BAB V PENGESAHAN SALINAN TRANSKRIP AKADEMIK

#### Pasal 7

- (1) Salinan transkrip akademik dapat diperbanyak dengan cara difotokopi.
- (2) Salinan transkrip akademik berlaku jika telah disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

- (3) Pengesahan salinan transkrip akademik dilakukan jika pemohon dapat menunjukkan transkrip akademik asli atau keterangan pengganti transkrip akademik.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Transkrip Akademik dan Tata Cara Pemberian Transkrip Akademik dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal, 16 Nopember 2016



REKTOR

ACHMAD IQBAL

NIP. 195803311987021001

Lampiran : Peraturan Rektor  
 Nomor : 25 TAHUN 2016  
 Tentang Transkrip Akademik



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jl. dr. H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122 Telp. (0281) 635292, Faks (0281) 631802 Purwokerto  
 Laman : www.unsoed.ac.id

Nomor keputusan pendirian perguruan tinggi

TRANSKRIP AKADEMIK  
ACADEMIC TRANSCRIPT

No : .....

Nama / Name :  
 Nomor Induk Mahasiswa / Student Registration Number :  
 Tempat dan Tanggal Lahir / Place and date of birth :  
 Nomor Pendirian Perguruan Tinggi / University Establishment Decree :  
 Program Pendidikan / Program :  
 Fakultas / Faculty :  
 Jurusan / Department : SESUAI DENGAN  
 FAKULTAS MASING-  
 MASING  
 Program Studi / Study Program :  
 Akreditasi / Accreditation :  
 Gelar / Title :  
 Tanggal Kelulusan / Date of Graduation :

No.	Kode Code	Mata Kuliah Course	Kredit (K) Credit	Nilai Grade*)	Angka (A) Score	K x A

Lembar ke. 2 dari .....halaman

Nama Mahasiswa : Nomor Induk Mahasiswa :  
Name Student Registration Number

No.	Kode Code	Mata Kuliah Course	Kredit (K) Credit	Nilai Grade*)	Angka (A) Score	K x A
		<u>Total</u>				

Indek Prestasi Kumulatif / Grade Point Average : .....Predikat / Predicate  
: ...../.....

Nilai Mutu / explanation of grade

- A : Sangat Baik / *Excellent*
- AB : Baik Sekali / *Very Good*
- B : Baik / *Good*
- BC : Cukup Baik / *Very Fair*
- C : Cukup / *Fair*
- CD : Kurang Cukup / *Fair Poor*
- D : Kurang / *Poor*

**Purwokerto :**

Dekan  
*Dean*

Tanda Tangan

Nama Terang :  
NIP.



Rektor  
*Rector*

Tanda Tangan

Nama Terang :  
NIP.